

**SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 2 TAHUN 1993
TENTANG
PENGIRIMAN LAPORAN PENGADILAN AGAMA DAN PENGADILAN TINGGI
AGAMA**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA**

Jakarta, 16 Januari 1993

Nomor : M.A./Kumdil/043/X/K.1993

Kepada Yth:

1. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi Agama
 2. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Agama
- di

Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
NOMOR 2 TAHUN 1993**

Menunjuk pembuatan laporan yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 24 Januari 1991 Nomor: KMA/001/SK/I/1991, tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama maka dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Laporan-laporan sebagaimana tersebut dalam:

- a. Formulir LI-PA s/d LI-PA7;
- b. Formulir LII-PAI s/d LII-PA3;

adalah merupakan, laporan-laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan tertinggi oleh Mahkamah Agung terhadap penyelenggaraan peradilan dan tingkah laku perbuatan Hakim, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat 4 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Jo. Pasal 32 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985.

Karenanya laporan-laporan yang berkenaan dengan hal tersebut di atas, hanya ditunjukkan kepada Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Agama sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI.

2. Laporan sebagaimana tersebut dalam:

- Formulir LI-PAB.

Adalah merupakan laporan yang berkaitan dengan banyaknya/jumlah perkara. Laporan seperti ini, semata-mata bersifat pemberian data, sehingga karenanya selain dikirim kepada Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Agama juga harus dikirimkan kepada Departemen Agama RI.

3. PEMBUATAN LAPORAN OLEH PENGADILAN AGAMA
 - 3.1.. Laporan Bulanan dibuat setiap bulan dari Januari s/d Desember, dan terdiri atas:
 - aFormulir LI-PAI: Laporan Keadaan Perkara.
 - bFormulir LI-PA7: Laporan Keuangan Perkara.
 - cFormulir LI-PA8: Laporan Jenis Perkara.
 - 3.2. Laporan empat bulanan.
dibuat bulan April, Agustus dan Desember, dan terdiri atas:
 - a. Formulir LI-PA2: Laporan Perkara yang dimohonkan Banding;
 - b. Formulir LI-PA3: Laporan Perkara yang dimohonkan Kasasi;
 - c. Formulir LI-PA4: Laporan Perkara yang dimohonkan P.K.
 - d. Formulir LI-PA5: Laporan Perkara yang dimohonkan Eksekusi;
 - 3.3. Laporan enam bulanan.
Dibuat Juni dan Desember, dan terdiri atas:
 - Formulir LI-PA6: Laporan tentang Kegiatan Hakim.
4. PEMBUATAN LAPORAN OLEH PENGADILAN TINGGI.
 - 4.1. Laporan bulanan.
Dibuat setiap bulan dari Januari s/d Desember, dan terdiri atas:
 - a. Formulir LII-PA1: Laporan Keadaan Perkara;
 - b. Formulir LII-PA3: Laporan Keuangan Perkara;
 - 4.2. Laporan enam bulanan.
Dibuat bulan Juni dan Desember:
 - Formulir LII-PA2: Laporan tentang Kegiatan Hakim.
5. Laporan-laporan dibuat setiap akhir bulan, dan selambat-lambatnya harus sudah diterima oleh Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Agama pada tanggal 15 dari bulan berikutnya.
6. Lembar-lembar asli dari laporan yang dibuat oleh Pengadilan Agama dikirim kepada Pengadilan Tinggi Agama, dan lembar duplikat dari laporan-laporan tersebut dikirimkan kepada Mahkamah Agung RI cq. Direktorat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.
7. Laporan-laporan yang dibuat oleh Pengadilan Tinggi Agama hanya ditujukan kepada Mahkamah Agung RI cq. Direktorat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.
8. Pengadilan Tinggi Agama berkewajiban untuk mengadakan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pengadilan dan tingkah laku perbuatan Hakim atas dasar laporan-laporan yang dikirimkan oleh Pengadilan Negeri wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama yang bersangkutan.
9. Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan, adalah sebagai penjabaran dan tugas, dan tanggung jawab tata kerja sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama sehingga karenanya diperintahkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama segera mengisi jabatan-jabatan struktural dalam Kepaniteraan Pengadilan dan memfungsikan tugas-tugas yang ditentukan organisasi kepaniteraan tersebut.

10. Pengusulan pejabat-pejabat struktural tersebut, hendaknya dengan memperhatikan persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 28 s/d Pasal 33 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI.

Cap/Ttd.

H.R. PURWOTO S. GANDASUBRATA, SH.